

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 28 Agustus 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan bin Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dukuh Tegalsari, RT 003 RW 006, Desa Tegalsari Kecamatan Weru, Kabupaten. Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Paniyati binti Sarno Diharjo sebagai Penggugat;
melawan
Wawan bin Mulyadi sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 415/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 28 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Wawan bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Paniyati binti Sarno Diharjo);
4. Menetapkan Penggugat (Paniyati binti Sarno Diharjo) sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Avinta Vinka Aprilia binti Wawan, lahir tanggal 25 April 2010 dan Novia Nur Revayanti binti Wawan, lahir tanggal 2 November 2017, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun anggaran 2023;

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

RIKUSI
bangga
melayani